



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pen.Div/2023/PN Ktg

Jo.

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Setelah membaca :

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2023 tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak :

Nama : ANAK
Tempat Lahir : ...
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / ...
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Bolaang Mongondow
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya menerangkan Kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak ... harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak ...;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum Anak, Anak dan Orang Tua Anak.

Ditetapkan di Kotamobagu;

Pada tanggal 15 Agustus 2023;

Hakim

Jovita Agustien Saija, S.H.

Penetapan Penghentian Perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Ktg | Halaman 1 dari 1